PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Layanan Digitalisasi

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Nomor SOP	32 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan	02 April 2024
Tanggal Revisi	04 Agustus 2025
Tanggal Efektif	04 Agustus 2025
Disahkan oleh	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, DR. Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si NIP. 196608141988031018
Judul SOP	**Layanan Digitalisasi**

Dasar Hukum :	**Kualifikasi pelaksana :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah; 4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi 5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur 10. Kesepakan Bersama antara KRN dengan Pemprov NTT Tentang Digitalisasi Koperasi di Provinsi NTT Nomor : OO7/BPP.KRNIMOU-NTT/XII/2020.	1. Pendidikan Minimal SLTA 2. Memahami penggunaan Layanan Digitalisasi 3. Memahami tentang Koperasi Simpan Pinjam
Keterkaitan :	**Peralatan/perlengkapan :**
1. SOP Pengawasan Kelembagaan Koperasi	1. Komputer 2. Printer. 3. Website.
Peringatan :	**Pencatatan dan pendataan :**
Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada layanan digitalisasi	Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pengawas/ Pengurus Koperasi	Admin Digitalisasi	Koordinator	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket.
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***
1	Mengisi Formulir Pendaftaran Layanan melalui link https://bit.ly/PlayananKlinik dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Admin	Mulai			Link website, Formulir Pendaftaran	15 Menit	Formulir Pendaftaran	
2	Menerima berkas persyaratan Digitalisasi dan Admin mengecek kelengkapan dokumen				Formulir Pendaftaran	10 Menit	Dokumen	
3	Menerima dokumen persyaratan dan melakukan verifikasi dokumen. Apabila disetujui di teruskan ke Admin untuk ditindaklanjuti, apabila tidak disetujui dikembalikan ke Admin untuk dilihat kembali dokumen persyaratannya.		Tidak	Ya	Dokumen	5 Menit	Pengesahan dokumen	
4	Menginput dokumen melalui akun koperasi ke sistem Simpool				Fast Track Template	10 Menit	Berkas persyaratan	
5	Menerima notifikasi penerbitan akun pada sistem Simpool, dan mencetak informasi penerbitan akun.	Selesai			Komputer, printer, dan website	3 Hari	Notifikasi Simpool, User dan password	